

PEMBANGUNAN JEMBATAN PENGHUBUNG BUTON-MUNA



Kendaripos.co.id

Rancangan pembangunan jembatan penghubung antara Buton-Muna, Wali Kota Baubau, AS Tamrin menegaskan kepada semua stakeholder harus serius. Wali Kota Baubau menyadari, rancangan pembangunan jembatan penghubung, yakni jembatan Buton-Muna akan dihadapkan berbagai macam hambatan. Hal yang paling utama dalam mempersiapkan pembangunan jembatan tersebut adalah pembebasan lahan. Kendala dalam realisasi harus ada sinkronisasi antar dua daerah yang dihubungkan. Yakni Kabupaten Buton Tengah dan Kota Baubau. Namun ia optimis, jika semua stakeholder bekerja sama dan membangun sinergitas segala hambatan tersebut akan mudah dilalui. Hal paling utama dalam mempersiapkan pembangunan jembatan Pulau Buton – Pulau Muna adalah pembebasan lahan. Untuk itu ia berharap agar apa yang menjadi hasil koordinasi Pemerintah Kota Baubau maupun Kabupaten Buton Tengah dapat ditindak lanjuti.

Terkait pembebasan lahan ini, Pemkot Baubau telah menganggarkan senilai Rp1 miliar. Untuk lahan seluar 3,5 hektar yang dimiliki 17 orang warga di Kelurahan Palabusa Kota Baubau, pembebasan lahan sendiri ditargetkan tuntas tahun 2021.

Walikota Baubau juga menegaskan agar peta lokasi sesuai dengan kondisi di lapangan. Untuk itu, koneksitas antara peta dan kondisi di lapangan harus diperjelas. Hal tersebut bertujuan agar dalam proses pembebasan lebih mudah dilakukan serta tidak menimbulkan kebingungan bagi masyarakat.

Sumber Berita:

1. <https://beritasultra.id/pembangunan-jembatan-buton-muna-wali-kota-baubau-semua-stakeholder-harus-serius>, Selasa 12 Januari 2021.

2. <https://tribunbuton.com/2021/01/24/seriusi-jembatan-pulau-muna-pulau-buton-as-tamrin-turunan/>, Minggu 24 Januari 2021.

Catatan Berita:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum, Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak, sedangkan pada Pasal 1 angka 3 mengenai pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah. Pada pasal 1 angka 4 dijelaskan objek pengadaan tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai.
2. Sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012, Pengadaan tanah untuk kepentingan umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa dan negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak.
3. Sesuai dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012, pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. persiapan;
 - c. pelaksanaan; dan
 - d. penyerahan hasil.
4. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, dijelaskan secara rinci mengenai tahapan yang diselenggarakan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagai berikut:
 - a. Perencanaan Pengadaan Tanah
Dalam perencanaan pengadaan tanah, ada dua bagian yang perlu diperhatikan yaitu:
 - 1) Dasar Perencanaan
 - 2) Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah
 - b. Persiapan Pengadaan Tanah
Dalam tahap persiapan pengadaan tanah yang dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Pemberitahuan Rencana Pembangunan
 - 2) Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan
 - 3) Konsultasi Publik Rencana Pembangunan
 - 4) Penetapan Lokasi Pembangunan

- 5) Pembangunan Penetapan Lokasi Pembangunan
 - 6) Pendelegasian persiapan Pengadaan tanah
- c. Pelaksanaan Pengadaan Tanah
- Pada tahap pelaksanaan Pengadaan Tanah yang dilakukan sebagai berikut:
- 1) Penyiapan pelaksanaan
 - 2) Inventarisasi dan Identifikasi
 - 3) Penetapan Nilai
 - 4) Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian
 - 5) Pemberian Ganti Kerugian
 - 6) Pemberian Ganti Kerugian Dalam Keadaan Khusus
 - 7) Penitipan Ganti Kerugian
 - 8) Pelepasan Objek Pengadaan Tanah
 - 9) Pemutusan Hubungan Hukum antara Pihak yang Berhak Dengan Objek Pengadaan Tanah
 - 10) Pendokumentasian Peta Bidang, Daftar Nominatif dan Data Administrasi Pengadaan Tanah
- d. Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah
- 1) Berita Acara Penyerahan
 - 2) Pelaksanaan Pembangunan